

## TIGA PIMPINAN DPRD SBB DILAPORKAN KE KEJAKSAAN



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Kamis, 08 September 2022. Tiga pimpinan DPRD itu yakni, Abdul Rasyid Lisaholit selaku Ketua DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Arifin Pondlan Grisya selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten SBB dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan La Nyong selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten SBB dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Koordinator Wilayah (Korwil) LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating, mengatakan, tiga Pimpinan DPRD Kabupaten SBB itu dilaporkan atas Dugaan Korupsi Atau Penyalahgunaan Uang Makan Dan Minum sebesar Rp500 juta lebih Tahun Anggaran 2021. “Laporannya sudah saya serahkan langsung tadi pagi (kemarin) ke Bapak Kajati, Bapak Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), dan Bapak Asisten Intelejen (Asintel), dengan terlapor tiga Pimpinan DPRD Kabupaten SBB itu,” kata Jan Sariwating, di Ambon. Dalam kesempatan pertemuannya bersama para pimpinan Kejati Maluku, Jan Sariwating meminta agar laporannya segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) di lapangan (Kantor DPRD Kabupaten SBB). “Jika ternyata dari hasil pulbaket dan puldata ada hal-hal yang menjerus kepada penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi kerugian keuangan negara atau daerah, maka saya minta harus diusut tuntas sampai pada proses penuntutan,” tegas Jan Sariwating.

Dia menjelaskan, dalam Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp293 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp256 miliar lebih atau 87,22 persen untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari realisasi Rp256 miliar tersebut, sebagian di antaranya yakni sebesar Rp79 miliar lebih dipakai untuk belanja bahan pakai habis. Dan salah satu OPD yang mendapatkan dana untuk belanja ini adalah Sekretariat DPRD sebesar Rp1,6 miliar untuk belanja makan dan minum bagi tamu dan Rapat Anggota DPRD setempat. Sebanyak Rp595 juta dari total dana Rp1,6 miliar itu,

lanjut Jan Sariwating, merupakan Belanja Makan Dan Minum Bagi Tamu Pimpinan DPRD. Terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II. Namun, yang terjadi dana sebesar Rp595 juta yang semestinya digunakan oleh Sekretariat DPRD untuk membelanjakan makan dan minum siap saji bagi tamu dan rapat-rapat, diambil secara tunai oleh ketiga pimpinan DPRD tersebut. Dengan rincian, Ketua mengambil Rp215.600.000, Wakil Ketua I mengambil Rp154.000.000, dan Wakil Ketua II mengambil Rp154.000.000. “Mereka mengambil dana secara tunai lalu merekayasa seakan-akan dana tersebut sebagai pengganti belanja rumah tangga. Padahal sesuai ketentuan untuk mendapatkan biaya belanja rumah tangga, maka pimpinan DPRD harus menempati rumah dinas yang telah disediakan pemerintah. Namun, yang terjadi mereka tidak menempati rumah dinas, melainkan berdiam di rumah pribadi masing-masing,” beber Jan Sariwating.

Akibat penggunaan anggaran belanja makan dan minum untuk tamu dan rapat bersama pimpinan DPRD tidak sesuai peruntukannya, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp523.600.000 (setelah dipotong pajak). “Apa yang dilakukan tiga Pimpinan DPRD Kabupaten SBB sebagai penyelenggara negara, telah melenceng jauh dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Dimana, penggunaan anggaran harus efisien, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, demi penyelamatan keuangan negara, kami sangat berharap kasus ini diusut hingga tuntas oleh Kejaksaan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui informasi tentang adanya laporan dugaan korupsi atas terlapor tiga Pimpinan DPRD Kabupaten SBB yang dimasukkan oleh LSM LIRA Maluku ke Kejati Maluku. “Kapan mereka (LSM LIRA Maluku) masukan laporan, saya belum dapat infonya, karena sejak pagi saya sibuk dengan acara pelantikan Wakil Kajati (Wakajati) Maluku yang baru, Bapak Agoes Soenanto Prasetyo. Nanti saya cek pelaporan tersebut,” tutur Wahyudi Kareba.

#### ***Sumber Berita:***

***RakyatMaluku.com, Tiga Pimpinan DPRD SBB Dilaporkan ke Kejaksaan, 12 September 2022, <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2022/09/09/tiga-pimpinan-dprd-sbb-dilaporkan-ke-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 12 september 2022.***

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:
  - (1) Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.